

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP
DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS MENURUT KONVENSI WINA
1961 (STUDI KASUS ZETRO LEONARDO PURBA)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

HANY

2210012111151

**BAGIAN KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 06/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : HANY
Npm : 2210012111151
Bagian : Hukum Internasional
**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Penerima
Terhadap Diplomat Dalam Menjalankan Tugasn Menurut
Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Zetro Leonardo Purba)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H (Pembimbing)



LEGAL ANALYSIS OF THE RECEIVING STATE'S RESPONSIBILITY TOWARDS DIPLOMATS IN CARRYING OUT THEIR DUTIES ACCORDING TO THE 1961 VIENNA CONVENTION (CASE STUDY OF ZETRO LEONARDO PURBA)

Hany¹, Dr. Deswita Rosra S.H., M.H.,¹

Law study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email : hanymm118@gmail.com

ABSTRACT

Diplomatic relations according to the 1961 Vienna Convention are the main means for countries to establish and maintain international relations based on the principles of sovereignty, equality, and reciprocity. The state is responsible for demanding clarification and accountability from the receiving state for the death of its diplomats such as the case of Zetro Leonardo Purba. Problem formulation: (1) What is the responsibility of the receiving state towards diplomats who carry out their duties according to the 1961 Vienna Convention? (2) What is the impact on the receiving state that fails to protect a diplomat? The normative juridical research method with the data sources used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Research results: 1) the receiving state has a legal obligation to guarantee the safety, honor, and freedom of diplomats, as stated in Article 29, 22, 26 and 25 of the 1961 Vienna Convention. 2) The impact of the failure of the receiving state to provide such protection can be categorized as a violation of inherent international obligations, which has the potential to give rise to state responsibility and impact diplomatic relations between countries. This study confirms that there is still a gap between international legal norms and their implementation in the field, so that a stronger commitment from the receiving country and an active role from the sending country are needed in ensuring that diplomatic protection runs effectively.

Keywords: Responsibility, Protection of Diplomats, Vienna Convention 1961,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain melalui pelaksanaan kedaulatan internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, ketika dua negara mencapai kesepakatan politik, masing-masing dapat menugaskan seorang duta besar yang diberi kewenangan penuh untuk mewakili kepentingan negaranya di negara penerima.¹

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa negara penerima bertanggung jawab memberikan *privileges and immunities* tertentu kepada diplomat negara pengirim. Perlindungan ini diperlukan agar para diplomat dapat menjalankan tugas secara

optimal tanpa tekanan, intimidasi, atau tindakan yang merugikan. Negara bertanggung jawab menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban dari negara penerima atas kematian diplomatnya, sesuai ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Dalam hal terjadinya peristiwa tewasnya diplomat dinegara penerima Peru yang menjadikan suatu persoalan dalam hubungan diplomatik, saat ini (per 2025) Peru dianggap sebagai negara yang rawan karena sedang menghadapi krisis keamanan nasional yang dipicu oleh lonjakan terorganisir. Berdasarkan dengan hal tersebut awal September 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita penembakan terhadap seorang diplomat Indonesia di Lima, Peru. Korban bernama Zetro Leonardo Purba, diplomat muda KBRI Lima yang baru 5 bulan bertugas, ditembak mati oleh dua anggota geng “*Los Maleantes del Cono*” didepan apartemennya di Distric Lince saat

¹ Agato Kevindito Josea, Peni Susetyorini, Kholis Roisah., 2016, Tangungjawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm 2.

bersepeda pulang.

Konsekuensi internasional timbul ketika suatu negara melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961, karena pelanggaran tersebut dapat mengganggu hubungan diplomatik antara *sending state* dan *receiving state*. Tanggungjawab negara timbul akibat kewajiban hukum internasional yang melekat pada negara peserta suatu perjanjian internasional, di mana negara tersebut terikat untuk mematuhi isi dan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya²

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Ketentuan ini mencakup larangan penangkapan, penahanan, maupun tindakan hukum terhadap mereka, serta kewajiban negara penerima untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kehormatannya dari segala bentuk ancaman atau serangan. Negara yang bersangkutan wajib menghormati mereka dan mengambil tindakan untuk mencegah semua jenis serangan. Kekebalan itu meliputi tidak diganggu gugatnya pejabat diplomatik.³

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut yang kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS MENURUT KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS ZETRO LEONARDO PURBA)”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab negara penerima terhadap diplomat yang

menjalankan tugas menurut Konvensi Wina 1961?

- 2) Bagaimanakah dampak yang akan terjadi ke negara penerima yang gagal dalam melindungi seorang diplomat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap diplomat yang menjalankan tugas menurut Konvensi Wina 1961.
2. Untuk menganalisis dampak yang akan terjadi ke negara penerima yang gagal dalam melindungi seorang diplomat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Sumber Data yang digunakan yakni Data Sekunder, mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yakni Studi dokumen atau bahan pustaka. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun lalu disimpulkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Yang Menjalankan Tugas Menurut Konvensi Wina 1961

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik. Tanggung Jawab Peru sebagai Negara Penerima ada 4 yaitu:

- a. **Perlindungan Fisik dan Pelanggaran (Pasal 29)**
Peru dianggap gagal memenuhi tanggungjawab ini. Meskipun telah menangkap lima pelaku, fakta bahwa penembakan terjadi di wilayah kedaulatan Peru menunjukkan kegagalan fungsi *preventif* (pencegahan) negara penerima dalam menjaga keselamatan fisik diplomat.
- b. **Pengamanan Kediaman (Pasal 22)**
Peru dianggap lalai karena tidak memberikan pengawalan atau

² Yonathan Yogy & Ida Kurnia., 2018. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia di Turki), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 01, No.1, hlm 3.

³ Sumaryo Suryokusumo., 2013. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa, hlm 147.

peringatan intelijen di area tersebut, padahal lokasi tersebut dikenal rawan kriminalitas. Gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat.

- c. **Kebebasan Bergerak (Pasal 26)**
Secara formal, Peru tidak melarang pergerakan Zetro. Namun, jaminan kebebasan bergerak menjadi tidak bermakna jika tidak disertai jaminan keamanan.
- d. **Fasilitas bagi Misi Diplomatik (Pasal 25)**
Receiving State wajib memberikan fasilitas penuh untuk pelaksanaan fungsi misi diplomatik. Peru dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab karena hingga November 2025, proses persidangan belum dimulai dan investigasi dinilai tidak transparan.

B. Dampak Yang Akan Terjadi Ke Negara Penerima Yang Gagal Dalam Melindungi Seorang Diplomat

Beikut adalah dampak-dampak dari atas kegagalan Peru dalam melindungi diplomat dari negara penerima:

1. **Dampak dalam Hukum Internasional Berupa Tuntutan Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)**
Jika terbukti abai, reputasi hukumnya dimata dunia akan hancur karena dianggap gagal memetui prinsip dasar "*Pacta Sunt Servanda*" terhadap Konvensi Wina 1961.
2. **Terjadinya Degradasi atau Keretakan Hubungan Diplomatik**
Dampaknya bisa berupa penarikan Duta Besar (*recall*), penurunan level perwakilan diplomatik, atau bahkan pemutusan hubungan diplomatik jika Peru dianggap tidak kooperatif dalam penyelidikan.
3. **Dampak Ekonomi dan Sanksi Internasional**
Jika seorang diplomat saja tidak bisa dilindungi oleh negara, maka pelaku usaha asing akan merasa bahwa aset dan personel mereka juga terancam.
4. **Hilangnya Kepercayaan Publik Internasional Terhadap Sistem Peradilan Domestik**
Dampak ini bersifat jangka panjang

karena masuk citra negara sebagai negara hukum (*rule of law*), yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan dukungan internasional dalam isu-isu strategis lainnya.

5. **Pelabelan Sebagai Negara Tidak Aman (*Insecure State*)**
Dampak yang paling instan adalah jatuhnya reputasi keamanan nasional. Kasus pembunuhan diplomat oleh pembunuh bayaran asing mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa otoritas keamanan Peru memiliki celah yang besar (*security lapse*).
6. **Krisis Kepercayaan Diplomatik dan Politik**
Dalam diplomasi, serangan terhadap diplomat dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara pengirim.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung jawab negara penerima memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan mengikat untuk melindungi diplomat yang menjalankan tugasnya, baik perlindungan terhadap pribadi diplomat, gedung perwakilan, arsip, maupun kebebasan komunikasi diplomatik. Kegagalan negara penerima dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap diplomat merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dapat menimbulkan tanggung jawab Negara sesuai ketentuan Pasal 29, 22, 26, dan 25 Konvensi Wina 1961.
2. Dampak dari kegagalan perlindungan ini sangatlah luas, mencakup rusaknya reputasi Peru sebagai negara penerima dan munculnya ketegangan diplomatik yang serius. Hubungan kedua negara berada pada risiko degradasi yang tinggi, di mana seperti pernyataan *Persona Non Grata* dapat digunakan sebagai bentuk protes politik tertinggi jika kepastian hukum tidak segera diberikan. Selain beban moral, Peru bertanggung jawab hukum untuk memulihkan hak-hak keluarga almarhum melalui pemberian ganti rugi yang adil dan transparan.

B. Saran

1. Diharapkan aparat negara penerima, khususnya aparat keamanan dan penegak hukum, perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai status hukum diplomat dan batas-batas yurisdiksi nasional terhadap mereka. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekebalan diplomatik yang dapat berdampak serius terhadap hubungan internasional.
2. Diharapkan pemerintahan Indonesia bisa lebih tegas dalam menyelidiki kasus terhadap kematian diplomat, per tahun 2025 sudah ada 2 diplomat muda Indonesia yang meninggal karena sesuatu hal yang tak diketahui, hal ini diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan hukum yang telah berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deswita rosra, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing penulis, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HI Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Nurbeti S.H., M.H

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Huala Adolf., 1996. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Malcolm N. Shaw., 2017. *International Law*, edisi ke-8. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sumaryo Suryokusumo., 2013. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
- Draft Articles on Responsibility of States*

for Internationally Wrongful Acts. (2001).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961.

C. Sumber lain

Agato Kevindito Josea, Peni Susetyorini, Kholis Roisah., 2016, Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.

Elisabeth S. P, Afrizal R, & Ghina M., 2021. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegagalan Perlindungan Terhadap Pejabat Diplomatik, *Seupermasi Hukum*, Vol. 17, No. 2.

Yonathan Yogy & Ida Kurnia., 2018. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia Di Turki), *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 01, N0.01.